



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **SUTRISNO Bin SUWITO**, NIK 3317092407520001, Umur 68 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Dresi Kulon Rt.003/Rw.003 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
 - II. **DJUMARI Binti NGARI**, NIK 3317094101570010, Umur 63 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Dresi Kulon Rt.003/Rw.003 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. IMAM SANTOSA, S.H., ANIK SUDARWATI, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara M. IMAM SANTOSA, S.H dan Rekan, berkantor di Jalan Kolonel Sunandar No. 62 PATI, email lmamsantoso6722@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **DJASMAN Bin KAWI**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Dresi Kulon Rt.003/Rw.003 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PASINAH Binti PAIDJAN**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Dresi Kulon Rt.003/Rw.003 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **RATEMI Binti MARNO**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Janda, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Dresi Kulon Rt.003/Rw.003

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **KASFIATUN Binti NGATEMIN**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Dresi Kulon Rt.002/Rw.002 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **SULISTYANINGSIH Binti NGATEMIN**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Dresi Kulon Rt.003/Rw.003 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUYONO, S.H** dan **AHMAD IDUS SHOWABI, S.H.**, keduanya Advokat, berkantor di Kantor Advokat "**SUYONO, S.H & REKAN**", Desa Kebowan, Rt. 06/Rw.01, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, email kenzaras9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang melalui e-court pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang hidup sepasang suami istri yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mempunyai sebidang tanah sawah (tanah pertanian) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2.270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu:

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sungai
- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

Untuk lebih jelasnya tanah tersebut adalah obyek sengketa.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menggarap tanah miliknya tersebut di atas sejak tahun 1985 s/d 1991;
4. Bahwa tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan NGATEMIN yang telah meninggal dunia, kemudian penguasaan tanah dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yaitu istrinya TERGUGAT III, dan anaknya TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan etikat tidak baiknya dengan secara melawan hukum tanpa memperhatikan asal usul tanah sengketa. Atau bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas dalam posita angka 1 adalah tanah milik PARA PENGGUGAT. Dan semenjak mulai tahun 1991 sampai dengan sekarang Tanah Sawah sebagai obyek sengketa telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa didasari alas hak yang syah menurut hukum;
5. Bahwa tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V (PARA TERGUGAT) dengan etikat tidak baiknya dengan secara melawan hukum tanpa memperhatikan asal usul tanah sengketa. Oleh PARA PENGGUGAT untuk memastikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas dalam posita angka 2, maka PARA PENGGUGAT telah datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang untuk menanyakan kepastiannya ternyata tanah sebagai obyek sengketa masih tetap atas nama PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT tidak mengalihkan haknya kepada siapapun khususnya PARA TERGUGAT. Dan semenjak mulai tahun 1991 sampai dengan sekarang Tanah Sawah sebagai obyek sengketa telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh PARA TERGUGAT dengan cara melawan hukum tanpa didasari dengan alas hak yang syah menurut hukum;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata, mengatur bahwa tiap

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian.

Pasal 1365 KUHPerdata :

“ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. “

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan penjelasan, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku ***“Perbuatan Melawan Hukum “*** (hal 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan positif maupun negatif.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum
- c. Ada Kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan
- e. Ada Kesalahan

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagai dikemukakan oleh M.A MOEGNI DOJODIREJO, SH, dalam literaturnya yang berjudul ***“Perbuatan Melawan Hukum “***. Cetakan Pertama, penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

“Dengan Meninjau kembali perumusan luas dari ***onrechmatigedaad***, maka ***“daad*** (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.



8. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dari Tanah dengan yaitu :

8.1. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Sungai
- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

Sehingga PARA PENGGUGAT tidak bisa menikmati tanah miliknya yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa alas hak yang syah menurut hukum. Dan kerugian materiil dari PARA PENGGUGAT I, I dari tahun 1991 sampai tahun 2020 sekarang ini. Para PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yang diderita adalah sebagai berikut :

Selama 29 tahun dikuasai oleh para Tergugat. Dan tiap tahun hasil tanah sawan Rp. 10.000.000,00 x 29 = Rp. 29.000.000,00. Kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah Rp. 290.000.000,00;

9. Bahwa selain kerugian materiil, sebagaimana PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik tanah obyek sengketa dalam mengurus gugatan obyek sengketa telah mengurus tenaga dan pikiran PARA PENGGUGAT serta mengganggu reputasi PARA PENGGUGAT. Walaupun hal ini yang menyangkut reputasi tidak dapat diukur secara materiil namun apabila hal tersebut terpaksa dilaksanakan untuk mempermudah perhitungan ganti rugi kerugian immateriil yang diderita PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Bahwa oleh karena tindakan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata sudah selayaknya TERGUGAT I diwajibkan mengganti kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT yang terdiri dari :



- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 290.000.000,-
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-

11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang telah MENGUASAI FISIK BIDANG TANAH milik PARA PENGGUGAT yaitu :

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. **DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO** dengan luas 2270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Sungai
- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

Di mana dengan etikat tidak baiknya PARA TERGUGAT telah menghilangkan pemilik yang sebenarnya yaitu PARA PENGGUGAT. Sehingga PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa didasari atau persetujuan Peralihan hak yang syah menurut hukum antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Maka penguasaan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, tidak sah menurut hukum.

12. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT I, atas penguasaan tanah milik PARA PENGGUGAT sebidang tanah sawah (tanah pertanian) berdasarkan:

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. **DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO** dengan luas 2270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Sungai
- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus diserahkan oleh PARA TERGUGAT secara sukarela KEPADA PARA PENGGUGAT, dalam keadaan kosong tanpa beban dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka PARA PENGGUGAT untuk meminta bantuan kepada aparat yang berwenang;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkaera ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
14. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti beretikat tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat PARA TERGUGAT hendak mengalihkan obyek tanah sengketa. Sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini PENGGUGAT mohon agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu yaitu :

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Sungai
- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakn terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, vset maupun kasasi;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha berulang-ulang kali untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian namun, tidak berhasil. Maka PARA PENGGUGAT berusaha menyelesaikan perkara ini dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Rembang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan dalam Gugatan PARA PENGGGUGAT, untuk itu kami mohon dengan Hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk segera untuk memanggil para pihak dan selanjutnya untuk memeriksa dan mengadili yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah yaitu :

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Sungai
- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

Terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Megabulkan gugatan PARA PENGGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah sawah sebidang tanah sawah (tanah pertanian) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2.270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :
 - Utara : Sungai
 - Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
 - Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

Adalah milik syah dari PARA PENGGUGAT.

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah obyek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2.270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Sungai
- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang telah MENGUASAI FISIK BIDANG TANAH milik PARA PENGGUGAT yaitu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. **DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO** dengan luas 2270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Sungai
- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

Adalah tidak sah menurut menurut hukum.

6. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memanfaatkan atau menggarap tanah pertanian di atas tanah obyek sengketa. Untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2.270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Sungai

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rasipan, dengan Sutarmi binti Djasman
- Selatan : Suraji bin Ngari, dengan Alm Ngajiyo
- Barat : Salimin bin Sarmun, dengan Muntamah binti Mursid

Kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban. Dan jika tidak diserahkan secara sukarela maka bisa minta bantuan kepada aparat yang berwenang;

7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar berupa kerugian materiil dan immateriil Kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.290.000.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika terlambat tidak melaksanakan putusan;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;
10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Eri Sutanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (para Tergugat) memberikan jawaban melalui persidangan elektronik, tanggal 21 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN ERROR IN OBJECTO (Gugatan salah sasaran) dan OBSCUR LIBEL

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita 2 (dua) mendalilkan :

“ Dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II telah mempunyai sebidang tanah sawah (pertanian) berdasarkan Sertifikat Hak Milik, No.338 atas nama DJUMARI istri SUTRISNO, dengan luas 2270 m2 yang terletak di Desa Dresi kulon, Kecamatan Kaliorengan batas-batas : Sebelah utara Sungai, Sebelah timur : Rasipan dengan Sutami, Selatan Suraji bin Ngari dengan Alm Ngajiyo, Barat : Salimin bin Sarmun dengan Muntamah binti Mursit.”.

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.338, (obyek sengketa) tersebut berasal dari Bekas Norowito Matok, C No.378 Persil 65 S II.

Sedangkan tanah yang digugat oleh PARA PENGGUGAT saat ini adalah tanah milik PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik No.01247 Atas Nama DJASMAN (TERGUGAT I), Luas 3582 m2, Berasal dari C No. 1360 Persil 65 Klas SII, Berdasarkan Peta citra BPN/ Peta satelit dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Tanah milik Sodo dan Tanah milik Suraji.

Sebelah Barat : Tanah milik Kasfiatun

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik Sutarmi dan Tanah milik Rasipan.

Dan sertifikat Hak milik No. 01685 Atas Nama KASFIATUN (Tergugat IV), Luas 2197m2 Berasal dari C No. 969 Persil 65 Klas SII, Berdasarkan Peta citra BPN/ Peta satelit dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Tanah milik Sodo

Sebelah Barat : Tanah milik Muntamah

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik Djasman.

Bahwa karena obyek sengketa yang di gugat oleh PARA PENGGUGAT adalah bukan tanah yang sekarang dikuasai oleh PARA TERGUGAT dengan bukti asal usul Nomor C berbeda, Luas berbeda, batas yang berbeda, maka Gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah sasaran (*error in objecto*) sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (*obscuur libel*);

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah sasaran (*error in objecto*) sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (*obscur libel*). Untuk itu mohon Gugatan PARA PENGGUGAT di tolak atau tidak dapat diterima.

GUGATAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM (kurang pihak)

Bahwa Obyek sengketa yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT yang sekarang dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No.01247 Atas Nama DJASMAN (TERGUGAT I), dan juga sudah menjadi sertifikat Hak milik No. 01685 Atas Nama KASFIATUN (Tergugat IV), yang mana sertifikat tanah tersebut yang menerbitkan adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang untuk itu BPN Kabupaten Rembang seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini.

Bahwa KASFIATUN (Tergugat IV) mendapat tanah tersebut berasal dari orang tuanya Ngatmin (alm) hasil pembelian dari SUNARTO pada tanggal 2 Mei 1997, untuk itu SUNARTO seharusnya di tarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan , Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa

Plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang di tarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai Penggugat atau di tarik Tergugat
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk Plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa akibat hukumnya adalah Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, olehkarena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklard).

Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang yang menerbitkan Sertifikat Hak milik Milik No.01247 Atas Nama DJASMAN (TERGUGAT I), dan sertifikat Hak milik No. 01685 Atas Nama KASFIATUN (Tergugat IV) yang sekarang sebagai Obyek sengketa dan SUNARTO selaku penjual tanah yang sekarang menjadi dan sertifikat Hak milik No. 01685 Atas Nama KASFIATUN (Tergugat IV) maka gugatan PARA PENGGUGAT adalah PLURIUM LITIS CONSORTIUM (kurang pihak) dan cacat formil, Untuk itu Mohon Gugan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklard).

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa yang di maksud oleh PARA PENGGUGAT Obyek Tanah sengketa dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No.338 atas nama DJUMARI istri SUTRISNO dengan luas 2270 m2 yang terletak di Desa Dresi kulon, Kecamatan Kaliorengan batas-batas : Sebelah utara Sungai, Sebelah timur : Rasipan dengan Sutami, Selatan Suraji bin Ngari dengan Alm Ngajiyo, Barat : Salimin bin Sarmun dengan Muntamah binti Mursit.”. adalah bukan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) maka secara otomatis gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) adalah adalah keliru atau salah pihak.

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 111: Tentang Gugatan, Persidangan , Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan : cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang di tarik sebagai Tergugat dikualifikasikan sebagai error in persona. Bahwa akibat hukumnya adalah Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklard).

Bahwa karena Gugatan PARA PENGUGAT cacat formil untuk itu mohon Gugatan PARA PENGUGAT untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terdalilkan dalam eksepsi mohon dianggap juga terdalilkan dalam pokok perkara
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PARA PENGUGAT kecuali yang PARA TERGUGAT akui kebenarannya
3. Bahwa benar di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang hidup suami istri yaitu PENGUGAT I dan PENGUGAT II
4. Bahwa dasar Gugatan PARA PENGUGAT adalah Sertifikat Hak Milik, No.338 atas nama DJUMARI istri SUTRISNO, dengan luas 2270 m2 yang terletak di Desa Dresi kulon, Kecamatan Kaliorengan batas-batas : Sebelah utara Sungai, Sebelah timur : Rasipan dengan Sutami, Selatan Suraji bin Ngari dengan Alm Ngajiyo, Barat : Salimin bin Sarmun dengan Muntamah binti Mursit.” Adalah tidak benar karena Tanah tersebut (obyek sengketa) bukan tanah yang sekarang PARA PENGUGAT maksud, karena tanah yang PARA PENGUGAT maksud adalah tanah milik PARA

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT(TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) dengan bukti sertifikat Hak Milik No.01247 Atas Nama DJASMAN (TERGUGAT I), Luas 3582 m2, Berasal dari C No. 1360 Persil 65 Klas SII, Berdasarkan Peta citra BPN/ Peta satelit dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Tanah milik Sodo dan Tanah milik Suraji.

Sebelah Barat : Tanah milik Kasfiatun

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik Sutarmi dan Tanah milik Rasipan.

Yang telah dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II mulai tahun 1992, hasil pembelian dari PENGUGAT I (JUMARI istri SUTRISNO)

Dan sertifikat Hak milik No. 01685 Atas Nama KASFIATUN (Tergugat IV), Luas 2197m2 Berasal dari C No. 969 Persil 65 Klas SII, Berdasarkan Peta citra BPN/ Peta satelit dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Tanah milik Sodo

Sebelah Barat : Tanah milik Muntamah

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik Djasman.

Yang telah dikuasai TERGUGAT IV mulai tahun 1997, hasil pembelian dari SUNARTO.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, karena Objek sengketa tidak sesuai dengan Gugatan, maka Gugatan PENGUGAT dinyatakan *Error in Objecto* (salah sasaran) untuk itu mohon Gugatan PARA PEGGUGAT untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa pada Posita 3 (tiga) PARA PENGUGAT mendalilkan telah mengarang tanah miliknya (Objek Sengketa) mulai tahun 1985 sampai dengan 1991. Ini menunjukkan bahwa PARA PENGUGAT telah mengakui kebenarannya menjual Tanah objek sengketa tersebut kepada TERGUGAT I dan SUNARTO yang sekarang menjadi atas nama KASFIATUN (TERGUGAT IV)
6. Bahwa Posita 4 (empat) mendalilkan *Bahwa Tanah Objek sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan NGATEMIN yang telah meninggal dunia, kemudian penguasaan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yaitu istrinya TERGUGAT III dan Anaknya TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan iktikad tidak baiknya dengan cara melawan hukum tanpa memperhatikan asal usul Tanah sengketa. Atau bahwa Tanah Objek sengketa diatas adalah tanah milik PARA PENGUGAT dan semenjak mulai Tahun 1991 sampai dengan sekarang Tanah sawa sebagai Objek sengketa telah*

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai PARA TERGUGAT tanpa didasari alas Hak yang sah menurut hukum. Adalah tidak benar karena penguasaan tanah sengketa tersebut oleh PARA TERGUGAT berdasarkan pembelian dari PENGUGAT I (jumari) pada tahun 1992, untuk itu tidak benar kalau penguasaan tanah sengketa tersebut oleh PARA TERGUGAT dikatakan tidak sah menurut Hukum dan sudah melalui proses sebenarnya;

7. Bahwa dalam posita 5 (lima) Gugatan PARA PENGUGAT yang pada intinya mendalilkan bahwa, penguasaan objek sengketa oleh PARA TERGUGAT mulai sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang dikatakan melawan Hukum adalah tidak benar karena PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) menguasai tanah objek sengketa tersebut berdasarkan jual beli antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT I dan untuk TERGUGAT IV membeli dari SUNARTO yang dibeli oleh orang tua TERGUGAT IV yang asal mulanya saudara SUNARTO membeli dari SUBUR orang tua PENGUGAT I untuk itu PARA PENGUGAT menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah benar dan sah secara Hukum.
8. Bahwa Gugatan PARA PENGUGAT dalam Posita 6 sampai dengan posita 16 mohon untuk dapat diabaikan /di kesampingkan karena penguasaan tanah objek sengketa oleh PARA TERGUGAT adalah benar dan tidak melawan Hukum yang mana dasar yang dijadikan Gugatan PARA PENGUGAT adalah Sertifikat Hak Milik, No.338 atas nama DJUMARI istri SUTRISNO, dengan luas 2270 m2 yang terletak di Desa Dresi kulon, Kecamatan Kaliorengan batas-batas : Sebelah utara Sungai, Sebelah timur : Rasipan dengan Sutami, Selatan Suraji bin Ngari dengan Alm Ngajiyo, Barat : Salimin bin Sarmun dengan Muntamah binti Mursit.” Yang asal usulnya dari C. Nomer 378 persil 65 S II, Sedangkan tanah yang saat ini di kuasai oleh PARA TERGUGAT adalah sertifikat Hak Milik No.01247 Atas Nama DJASMAN (TERGUGAT I), Luas 3582 m2, Berasal dari C No. 1360 Persil 65 Klas SII, Berdasarkan Peta citra BPN/ Peta satelit dengan batas-batas:
Sebelah selatan : Tanah milik Sodo dan Tanah milik Suraji.
Sebelah Barat : Tanah milik Kasfiatun
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah milik Sutarmi dan Tanah milik Rasipan.
Dan sertifikat Hak milik No. 01685 Atas Nama KASFIATUN (Tergugat IV), Luas 2197m2 Berasal dari C No. 969 Persil 65 Klas SII, Berdasarkan Peta citra BPN/ Peta satelit dengan batas-batas:

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Tanah milik Sodo
Sebelah Barat : Tanah milik Muntamah
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur: Tanah milik Djasman.

Maka tanah objek sengketa tersebut berbeda dengan yang di maksud dalam Gugatan PARA PENGGUGAT (*error in objecto*) untuk itu penguasaan tanah yang dijadikan objek sengketa oleh PARA TERGUGAT mohon dinyatakan sah menurut Hukum dan tidak merupakan perbuatan melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk keseluruhan .
2. Menolak dan atau setidak-tidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan.
3. Menyatakan menurut Hukum, Gugatan PARA PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO* (gugatan salah sasaran) dan *OBSCUUR LIBEL*.
4. Menyatakan menurut Hukum, Gugatan PARA PENGGUGAT *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (kurang pihak).
5. Menyatakan menurut Hukum, Gugatan PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban PARA TERGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menyatakan MENURUT Hukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) adalah sah pemilik tanah Hak Milik No.01247 Atas Nama DJASMAN (TERGUGAT I) dan sertifikat Hak milik No. 01685 Atas Nama KASFIATUN (Tergugat IV);
3. Menyatakan menurut Hukum penguasaan tanah (objek sengketa) oleh PARA TERGUGAT adalah berdasar alas hak dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan elektronik, tanggal 03 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik, tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik, tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi, yang pada pokoknya memohon agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dalam jawabannya menolak tuntutan Provisi para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi, maka tuntutan provisi tersebut harus memenuhi syarat formil, yaitu:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara; (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Pertama tahun 2005, halaman 885);

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, MARI, 2009, Hal 88, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang besar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi para Penggugat tersebut, para Penggugat tidak menjelaskan urgensi dan relevansi tuntutan tersebut dengan gugatannya dimana dalam tuntutan Provisinya para Penggugat memohon sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara sita jaminan dengan tuntutan provisi memiliki pengertian, maksud dan dasar hukum yang berbeda, sehingga dalam gugatan para Penggugat yang menempatkan permohonan sita jaminan dalam provisi adalah tidak tepat, sehingga terhadap permohonan para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa olehkarenanya terhadap tuntutan Provisi para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Objecto (gugatan salah sasaran) dan Obscur Libel;

Bahwa dalam gugatan para Penggugat dalam posita 2 (dua) mendalilkan:
"Dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II telah mempunyai sebidang tanah sawah (pertanian) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 338 atas nama Djumari istri Sutrisno, dengan luas 2.270 m2 yang terletak di Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliorengan batas-batas: Sebelah utara : sungai, Sebelah timur : Rasipan dengan Sutarni, Selatan: Suraji Bin Ngari dengan Alm Ngajiyo, Barat: Salimin Bin Sarmun dengan Muntamah Binti Mursit;

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.338, (obyek sengketa) tersebut berasal dari Bekas Norowito Matok, C Nomor 378 Persil 65 S II; Sedangkan tanah yang digugat oleh para Penggugat saat ini adalah tanah milik para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01247 atas nama Djasman (Tergugat I), Luas 3.582 m2, berasal dari C No. 1.360 Persil 65 Klas SII, berdasarkan Peta Citra BPN/Peta Satelit, dengan batas-batas:

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Sebelah Selatan : Tanah milik Sodo dan Tanah milik Suraji;

Sebelah Barat : Tanah milik Kasfiatun;

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tanah milik Sutarni dan Tanah milik Rasipan.

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01685 atas nama Kasfiatun (Tergugat IV),
Luas 2.197 m2, berasal dari C Nomor 969 Persil Klas SII, berdasarkan
Peta Citra BPN/Peta Satelit, dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Tanah milik Sodo;

Sebelah Barat : Tanah milik Muntamah;

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tanah milik Djasman.

Bahwa karena obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah bukan tanah yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat dengan bukti asal usul Nomor C berbeda, luas berbeda, batas yang berbeda, maka gugatan para Penggugat adalah salah sasaran (*error in objecto*) sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*).

Bahwa karena gugatan para Penggugat adalah salah sasaran (*error in objecto*) sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*).

Untuk itu mohon gugatan para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima

2. Gugatan Plurium Litis Consortium (kurang pihak);

Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat dan sudah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 01247 atas nama Djasman (Tergugat I) dan juga sudah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 01685 atas nama Kasfiatun (Tergugat IV), yang mana sertifikat tanah tersebut yang menerbitkan adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang untuk itu BPN Kabupaten Rembang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; Bahwa Kasfiatun (Tergugat IV) mendapat tanah tersebut berasal dari orang tuanya Ngatmin (Alm) hasil pembelian dari Sunarto pada tanggal 2 Mei 1997, untuk itu Sunarto seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

3. Gugatan Error in Persona;

Bahwa yang dimaksud oleh para Penggugat obyek tanah sengketa dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama Djumari istri Sutrisno dengan luas 2.270 m2 yang terletak di Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliorengan, batas-batas: sebelah utara sungai, sebelah timur Rasipan dengan Sutarni, selatan Suraji Bin Ngari dengan Alm Ngajiyo,

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat Salimin Bin Sarmun dengan Muntamah Binti Mursit, adalah bukan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat IV) maka secara otomatis gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) adalah keliru atau salah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kesatu para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah termasuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara dan bukan materi pokok eksepsi sehingga eksepsi kesatu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kedua para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan “bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan”;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan “bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo tidak dapat dikatakan kurang pihak maka eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (para Tergugat) dipandang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ketiga yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (para Tergugat), Majelis Hakim berpendapat sudah termasuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara dan bukan materi pokok eksepsi sehingga eksepsi ketiga juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (para Tergugat) harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mempunyai sebidang tanah sawah (tanah pertanian) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama 1. DJOEMARI istri SUTRISNO, 2. SUTRISNO bin SUWITO dengan luas 2270 M² yang terletak di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Bahwa tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan NGATEMIN yang telah meninggal dunia, kemudian penguasaan tanah dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yaitu istrinya TERGUGAT III, dan anaknya TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan etiket tidak baiknya dengan secara melawan hukum tanpa memperhatikan asal usul tanah sengketa. Atau bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas dalam posita angka 1 adalah tanah milik PARA PENGGUGAT. Dan semenjak mulai tahun 1991 sampai dengan sekarang Tanah Sawah sebagai obyek sengketa telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa didasari alas hak yang syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 maka diperoleh fakta yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum, sehingga harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di di Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dan saat ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berbatasan dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat I dan Penggugat II?
2. Apakah benar para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah objek sengketa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 338 atas nama Djumari istri Sutrisno, Sutrisno Bin Suwito;
2. Bukti P-2 : Asli dan Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi STPL/19/VII/2010/KLR tanggal 31 Juli 2010;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sugito Bin Sukiman dan Saksi Sugiharno Bin Sukiman, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugito Bin Sukiman:
 - Bahwa sekitar tahun 1980 sampai tahun 1990, Saksi menggarap tanah Sutrisno (Penggugat I) di Desa Dresi;
 - Bahwa Saksi berhenti menanam atau menggarap tanah sekitar tahun 1990, setelah Sutrisno (Penggugat I) memberitahu Saksi jika tanah tersebut tidak boleh digarap lagi oleh mertua Sutrisno;
 - Bahwa setahu Saksi, saat ini yang menggarap tanah tersebut adalah Djasman (Tergugat I) dan Kasfiatun (Tergugat IV);
 - Bahwa menurut keterangan Sutrisno (Penggugat I), dirinya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Djasman ataupun Kasfiatun dan Sutrisno (Penggugat I) bercerita tidak pernah menandatangani surat penjualan tanah;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut oleh Sutrisno (Penggugat I);
 - Bahwa menurut Sutrisno (Penggugat I), sertifikat tanah tersebut atas nama Sutrisno (Penggugat I) dan Djumari (Penggugat II);
2. Saksi Sugiharno Bin Sukiman:
 - Bahwa sekitar tahun 1980 sampai tahun 1990, Saksi menggarap tanah Sutrisno (Penggugat I) di Desa Dresi;
 - Bahwa Saksi berhenti menanam atau menggarap setelah Sutrisno (Penggugat I) memberitahu Saksi jika tanah tersebut tidak boleh digarap lagi oleh mertua Sutrisno;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat ini yang menggarap tanah tersebut adalah Djasman (Tergugat I) dan Kasfiatun (Tergugat IV);
- Bahwa menurut keterangan Sutrisno (Penggugat I), dirinya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Djasman ataupun Kasfiatun dan Sutrisno (Penggugat I) bercerita jika dirinya tidak pernah menandatangani surat penjualan tanah;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut oleh Sutrisno (Penggugat I);
- Bahwa menurut Sutrisno (Penggugat I), sertifikat tanah tersebut atas nama Sutrisno (Penggugat I) dan Djumari (Penggugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-3, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01247 atas nama Djasman (Tergugat I);
2. Bukti T.I-2 : Asli dan Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 11 April 1992;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi C. Desa Nomor 1630, Persil 65 Kelas S II, atas nama Djasman Pasinah (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.IV-1 dan T.IV-2, sebagai berikut:

1. Bukti T.IV-1 : Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01685 atas nama Kasfiatun (Tergugat IV);
2. Bukti T.IV-2 : Asli dan Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 20-11-1990;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IV-1 dan T.IV-2 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) telah mengajukan Saksi yaitu Saksi Sumardi Bin Martaban dan Saksi Sumani Bin Pardam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi Bin Martaban;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Dresikulon sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1998;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1990, Penggugat II (Djumari) datang bersama bapaknya bernama Ngari ke kantor desa, dengan tujuan menyerahkan hak milik atas tanahnya, jual beli kepada Tergugat II;
- Bahwa saat itu Penggugat II tidak bersama dengan suaminya, Penggugat I, dan saat ditanyakan dikatakan Penggugat I akan menyusul;
- Bahwa tanah yang diserahkan Penggugat II kepada Tergugat II belum sertifikat, baru petok D;
- Bahwa tanah tersebut sejak saat itu sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat atau mengetik surat penyerahan hak milik atas tanah adalah Sekretaris Desa, Suharjo (Alm);
- Bahwa surat tersebut dibuat rangkap 2 (dua), yaitu satu untuk pembeli (Tergugat I) dan satunya untuk arsip desa;
- Bahwa tanah tersebut setahu Saksi berasal dari Ngari dan Subur (orangtua Penggugat II);
- Bahwa di buku C desa tertulis atas nama Ngari Subur;
- Bahwa untuk asal usul kepemilikan tanah Tergugat IV setahu Saksi berasal dari jual beli antara Sunarto dengan Ngatemin (orang tua Tergugat IV) dimana Sunarto memperolehnya dari penyerahan hak milik, jual beli dari Subur (ibu Penggugat II) sekitar tahun 1992;
- Bahwa sejak saat itu, tanah digarap dan dikuasai oleh Ngatemin dan saat ini digarap dan dikuasai oleh Tergugat IV (anak Ngatemin);

2. Saksi Sumani Bin Pardam;

- Bahwa Saksi adalah ketua panitia PTSL (Pendaftaran Tanah Secara Lengkap) pada tahun 2018;
- Bahwa tujuan PTSL adalah mengutamakan tanah yang belum hak milik menjadi hak milik dan tanah yang belum bersertifikat hak milik jadi bersertifikat hak milik dengan biaya gratis;
- Bahwa untuk tanah yang sudah bersertifikat tidak terdata dalam program tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh data tanah yang sudah bersertifikat atau belum dari gambar satelit atau data satelit yang dibawa oleh BPN;
- Bahwa dari data satelit untuk tanah Tergugat I dan Tergugat IV belum bersertifikat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilaksanakannya program PTSL tersebut sudah dilakukan sosialisasi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan tujuan untuk menampung keberatan atau komplain dari warga masyarakat terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat;
- Bahwa sebelum terbitnya sertifikat hak milik (SHM) maka dilakukan pengukuran objek tanah oleh BPN, team panitia PTSL, pemilik tanah dengan disaksikan oleh pemilik batas;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat I dan Tergugat IV menunjukkan dokumen atau surat perjanjian jual beli antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, serta menunjukkan SPT;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas pendaftaran proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah oleh Tergugat I dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alat-alat bukti dari pihak para Penggugat, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok gugatan tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permasalahan di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pengertian hak milik dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA, yakni:

- (1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6;
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) disebutkan bahwa bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 PP 24/1997 yang menyebutkan:

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin saja didaftarkan oleh orang lain yang menguasai secara fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dan memenuhi syarat dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa para Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 338 serta bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/19/VII/2010/KLR tanggal 31 Juli 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk bukti P-2 yang diajukan oleh para Penggugat setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat tersebut, isi yang termuat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/19/VII/2010/KLR tanggal 31 Juli 2010 adalah mengenai laporan dari Sutrisno Bin Sukiman, alamat Ds. Dresi Kulon Rt.03 Rw.III Kec. Kaliore Kab. Rembang, terkait terjadinya peristiwa/perkara pengancaman pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar pukul 10.00 Wib di Kec. Kaliore Kab. Rembang, dilakukan oleh Suradji Bin Ngari beralamat di Dresi Wetan Kec. Kaliore Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada kaitannya dengan bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Penggugat ataupun dengan perkara atau gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat, olehkarena itu untuk bukti P-2 tersebut akan dikesampingkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sugito Bin Sukiman dan Saksi Sugiharno Bin Sukiman, keduanya di persidangan menerangkan bahwa mereka menggarap tanah Sutrisno (Penggugat I) dan Djumari (Penggugat II) sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1990, dan pernah diperlihatkan sertifikat tanah oleh Penggugat I. Bahwa mereka berhenti menggarap sekitar tahun 1990 setelah dilarang menggarap oleh Sutrisno (Penggugat I), dengan alasan mertua Penggugat I, yang melarang hal tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat I ataupun Penggugat II telah memindahkan penguasaan tanah tersebut kepada orang lain namun Sutrisno (Penggugat I) bercerita jika dirinya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi yang diajukan oleh para Penggugat, tidak dapat mendukung atau menguatkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 338 yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 338 yang diajukan oleh para Penggugat hanya berupa fotokopi, tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan. Bahwa aspek bentuk bukti-bukti surat tersebut adalah fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan hukum materil pembuktian Pasal 1888 KUHPerdata menyebutkan ***“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”***; lebih lanjut dalam dalam Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyebutkan bahwa ***“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)***. Demikian pula sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, ***maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata)***;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, disebutkan:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk bukti P-1 yang hanya berupa fotokopian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas keterangan para Saksi yang diajukan oleh para Penggugat belum cukup untuk menguatkan bukti P-1 yang diajukan oleh para Penggugat. Demikian pula bukti surat P-2 yang diajukan oleh para Penggugat telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti surat P-1 yang diajukan oleh para Penggugat, yang hanya berupa fotokopi dan tidak dikuatkan dengan keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya, **tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata;**

Menimbang, bahwa dengan demikian dari alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, KUHPerdata, SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.347.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Rbg tanggal 16 September 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumartini, Panitera Pengganti, dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak secara elektronik melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing, Kuasa para Penggugat melalui email lmamsantoso6722@yahoo.com, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui email kenzaras9@gmail.com.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNB	: Rp. 160.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.085.000,00
5. Meterai	: Rp. 12.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 1.347.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)